



PENETAPAN

Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

FARID JUNAID ; Lahir di Sampang, tanggal 08 Mei 1984, umur, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Noreh Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi JawaTimur sebagai di sebut **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 07 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 07 Juli 2023 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 08 Mei 1984 dengan nama FARID JUNAIDI dari Ibu bernama HJ MUSADAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-13062023-0112 tertanggal 13 Juni 2023 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan Memperpanjang Paspor namun dalam Paspor Nomor AT927456 milik pemohon tertulis Nama FARID tempat tanggal lahir di Bangkalan Tanggal 22 Agustus 1979 data Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut adalah Salah, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama FARID JUNAIDI tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Mei 1984 beralamat di Dusun Noreh Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertera dalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg



yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-13062023-0112 tertanggal 13 Juni 2023, KTP No NIK: 3527010805840006 tertanggal 11 Oktober 2017, Kartu Keluarga No. 3527011211130002 tertanggal 25 Oktober 2016, Surat Keterangan Kepala Desa Noreh Nomor: 470/133/434.501.01/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/2118/VI/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tertanggal 13 Juni 2023 (Foto Copy masing-masing Dokumen (Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor AT927456 milik pemohon tertulis Nama FARID tempat tanggal lahir di Bangkalan Tanggal 22 Agustus 1979 data Nama Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut adalah tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama FARID JUNAIDI tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Mei 1984 beralamat di Dusun Noreh Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Paspor AT927456 khusus mengenai Nama Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran sebagaimana tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya permohonan ini;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527011211130002 tertanggal 11 Oktober 2017 atas nama FARID JUNAIDI (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor No. 3527011211130002 tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/2118/VI/YAN.2.3/2023/SATINTELMAM tertanggal 13 Juni 2023 (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Noreh Nomor 470/133/434.501.01/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta nikah Nomor. 0295/60/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 nama FARID JUNAIDI dan Ibu bernama Khoirun nisa (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor Nomor. 3527-LT-13062023-0112 tertanggal 13 Juni 2023 dengan nama FARID JUNAIDI dari Ibu bernama HJ MUSADAH, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama FARID Nomor AT927456 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 22 Agustus 1979, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah SLTP NEGERI 1 Sreseh Nomor 075/Mi.35275/104/PP /2000 (Bukti tertanda P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Maulana .E.L.
 - Bahwa Pemohon merupakan 2 pupuh dari Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama HJ MUSADAH;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 08 Mei 1984;
 - Bahwa sejak dilahirkan, Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama FARID JUNAIDI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sampai dengan sekarang menggunakan nama FARID JUNAIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan memperpanjang paspor tersebut lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni **FARID** lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Agustus 1979;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan perpanjangan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk memperpanjang paspor untuk pergi keluar negeri;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi Lina Munawara :

- Bahwa Pemohon merupakan saudara dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama HJ MUSADAH;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 08 Mei 1984;
- Bahwa sejak dilahirkan, Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama FARID JUNAIDI;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sampai dengan sekarang menggunakan nama FARID JUNAIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan memperpanjang paspor tersebut lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tempat,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg



tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni FARID lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Agustus 1979;

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan perpanjangan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk memperpanjang paspor untuk pergi keluar negeri;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon. Paspor yang akan dibenarkan atas nama FARID Nomor AT927456 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah FARID JUNAIDI lahir di Sampang pada tanggal di Sampang, pada tanggal 08 Mei 1984 dari seorang Ibu yang bernama HJ MUSADAH, hal tersebut bersesuaian dengan



alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;

- Bahwa benar Pemohon bernama FARID JUNAIDI lahir di Sampang pada tanggal 08 Mei 1984 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Akta Kelahiran tertanda P-6, Kartu Tanda Penduduk tertanda P-1, Kartu Keluarga tertanda P-2, Surat Keterangan Beda Nama tertanda P-4;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor AT927456 yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor AT927456 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk perpanjangan Paspor dan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor AT927456 milik pemohon tertulis Nama FARID tempat tanggal lahir di Bangkalan Tanggal 22 Agustus 1979 data Nama Tanggal Bulan dan Tahun

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor34/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut adalah tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama FARID JUNAIDI tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Mei 1984 beralamat di Dusun Noreh Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Paspor AT927456 khusus mengenai Nama Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran sebagaimana tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan padahari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami AGUS EMAN, S.H Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ACHMAD SURIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD SURIYANTO, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. Pnbp Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)